

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Asuransi Syariah

1. Sejarah Asuransi Syariah

Istilah Asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Pada abad 13 dan 14 berkembang asuransi angkutan laut. Asuransi Jiwa baru dikenal pada abad 19¹. Pada abad 19 ini Ibnu Abidin (1784-1836), seorang ahli hukum Mazhab Hanafi mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Dia adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat. Pada masyarakat Arab terdapat sistem Aqilah yang merupakan kebiasaan sejak masa sebelum islam. Kebiasaan itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat dilihat pada hadis berikut. :

¹ Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah* (Bandung: PT Karya Kita, 2009), h.3.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِقْتَلَتْ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْلٍ فَرَمَتْ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وِلْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

Dari Abu Hurairah ra., dia berkata; berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki) (HR. Bukhari)².

Prinsip Aqilah memang didasarkan pada kejadian tidak sengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga yang lain (aqilah) menanggung kompensasi terhadap ahli waris korban. Beban kompensasi inistidak ditanggung oleh si pembuat kekeliruan.³

Sebelum abad 14, asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Nabi

² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007),h.535

³ Agus Edi Sumanto, dkk. *Solusi Berasuransi,...*,h. 4

Muhammad SAW. Bahkan nabi sendiri telah melakukan asuransi ketika berdagang di Mekkah.

Suatu ketika barang dagangannya hilang dipadang pasir karena bencana. Pengelola usaha yang menjadi anggota dana kontribusi kemudian membayar ganti rugi baik atas barang dagangan, unta dan kuda yang hilang, dan juga memberikan santunan kepada korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad ikut serta dalam memberikan dana kontribusi tersebut.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah sudah dilakukan sejak zaman Rasul, walau belum dikenal sebagai asuransi, tetapi sebagai pembayaran ganti rugi. Dengan Aqilah, orang-orang mengumpulkan dana gotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja. Baru pada paruh abad ke-20 atau abad ke-19 asuransi jiwa mulai dikenal.

Asuransi syariah di Indonesia baru berkembang pada paruh akhir 1994, yaitu dengan berdirinya Takaful Indonesia pada 24 Agustus 1994. Didahului berbagai seminar nasional dan

studi banding dengan Takaful Malaysia, akhirnya berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company pada 24 Februari 1994.

2. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.⁴

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut "*At ta-min*" yang bermakna memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut.

Selain itu Husain Hamid Hisan mendefinisikan asuransi adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia yang semuanya telah siap untuk mengantisipasi sesuatu seperti jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami

⁴ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, ...,h. 11.

oleh peserta yang terkena musibah. Jadi asuransi merupakan ta'awun yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa dan saling membantu antar sesama.⁵

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah dikenal juga dengan nama takaful yang berarti saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain.⁶

Definisi asuransi menurut Mark R. Green adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan

⁵M.Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Perss,2004),h.29.

⁶Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional* (Jakarta:PT Gramedia Jakarta 2006),,h.5.

jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Staregik Pada Asuransi Syariah , kesehatan, pendidikan, jiwa* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015),h.2.

telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁸

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan asuransi syariah adalah hukum praktik asuransi syariah. Sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggungungan yang didasari nilai-nilai islam, yaitu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu landasan yang digunakan pada asuransi syariah tidak jauh beda dari metodologi yang digunakan oleh ahli hukum islam karena merujuk pada syariat islam yaitu Al- Qur'an.

1) Perintah Allah Untuk Saling Tolong Menolong

QS Al-Maidah (5) :2

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَىٰ وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ

⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".⁹

2) Perintah Untuk Mempersiapkan Hari Esok (Masa Depan)

QS. Al-Hasyr (59): 18

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung, CV, Penerbit Diponegoro, 2007),h.106.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (Akhirat); dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁰

B. Dana *Tabarru'*

1. Pengertian Dana *Tabarru'*

Dana *Tabarru'* terdiri dari dua kata yaitu dana dan *tabarru'*. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'*- *yatabarra'u-* *tabarru'an* yang artinya adalah sumbangan, hibah, dana kebijakan atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut *mutabarru'* atau dermawan.

Definisi *tabarru'* menurut jumhur ulama yang dikutip dari Asy-Syabrani al- Khatib adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela¹¹.

Dana *tabarru'* ini digunakan untuk membantu sesama yang mengalami musibah. Dana klaim yang diberikan diambil

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung, CV, Penerbit Diponegoro, 2007),h.548

¹¹ M.Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, ...,h. 35.

dalam rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dan kebajikan atau dan tolong-menolong. Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikan ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada asuransi syariah, dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariah islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur *gharar* (Ketidakpastian) *maisir* (judi) dan *riba*¹².

Tabarru' adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan¹³.

¹² Evi sistiyarini, "Determinasi Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah di Indonesia," Jurnal Masharif al-syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No. 1 (2019), h. 80.

¹³ Didin Hafiudin, dkk, "Solusi berasuransi lebih indah dengan asuransi syariah" (Bandung, salamadani, 2009), h. 72.

2. Konsep Dana *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah

Tabarru' secara Bahasa berarti bersedekah, dalam arti yang lebih luas yaitu melakukan kebaikan tanpa syarat. Adapun secara istilah, *tabarru'* diartikan mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun nanti dimasa yang akan datang tanpa adanya konvensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan (Fiqh Al-Muamalah, Al-Shakhr).

Dengan akad *tabarru'* maka kondisi ketidakpastian yang sifatnya melekat dalam asuransi tidak dibenturkan dengan syarat-syarat dari akadnya yang menyebabkan rusak atau batalnya akad itu sendiri secara hukum. Oleh karena itu *tabarru'* menjadi alternatif dari gharar. Maka fatwa DSN MUI No. 53/ DSN-MUI/III/2016 Tentang *Tabarru'* telah mengatur hal tersebut sedemikian rupa, sehingga akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi yaitu asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta atau pemegang polis dan diajukan dalam bentuk hibah dengan tujuan

kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil¹⁴.

3. Mekanisme Pengelolaan Dana

Sistem operasional asuransi syariah (takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh peserta untuk mengelola kontribusi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari keuntungan pembagian dana peserta yang dikembangkan dengan prinsi mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (*sohibul mal*) dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisba*) yang telah disepakati.

¹⁴ Ai Nur Bayinah, dkk, *Akutansi Asuransi Syariah*, (Jakarta, Salemba Empat, 2017), h. 32.

Mekanisme pengelolaan dan peserta (Kontribusi) Terbagi menjadi dua system. 1) system pada produk *saving* “tabungan”, 2) Sistem pada produk *non saving* “tidak ada tabungan”.

1) Sistem pada produk *saving* (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (kontribusi) secara teratur kepada perusahaan. Besar kontribusi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum kontribusi yang akan dibayarkan. Setiap kontribusi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

1. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.
2. Rekening dana *tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebijakan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebijakan bertujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana) Sistem

inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mudharabah* sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari *grahar* dan *maisir*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Setiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan kontribusi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *Al-mudharabah*. Persentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70 : 30, 60 : 40, dan seterusnya¹⁵.

2) Sistem pada Produk *Non Saving*

Setiap kontribusi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebijakan untuk tujuan saling tolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia, peserta telah berakhir (jika ada surplus dana). Kumupalan

¹⁵ M.Syakir Sula, *Asuransi Syariah*,...,h. 177.

dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan kontribusi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan (*takaful*) dan peserta.

C. Ujrah

1. Pengertian *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk reasuransi mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain. *Wakalah bil ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non saving*)¹⁶.

Wakalah lebih tepat digunakan untuk asuransi syariah di banding memaksakan akan *mudharabah*. Meski pada praktiknya kedua akad ini seringkali digabungkan. Oleh

¹⁶ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, ...,h. 70.

karena kebutuhan asuransi syariah terkait pemasaran memerlukan sistem keagenan (*agency system*)¹⁷.

2. Konsep *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain sebagai mana disepakati dengan imbalan pemberian *fee* (*Ujrah*). Akad ini dapat digunakan untuk produk asuransi yang terdapat unsur tabungan (*Saving*) maupun (*non saving*).

Akad wakalah ini bersifat amanah (*yad amanah*), sehingga perusahaan asuransi selaku wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengaurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau *wan prestasi* konsekuensi lainnya, bila terdapat keuntungan dari hasil investasi, maka perusahaan tidak berhak atasnya¹⁸.

¹⁷ Ai Nur Bayinah, dkk, *Akutansi Asuransi Syariah*,..., h. 52.

¹⁸ Ai Nur Bayinah, dkk, *Akutansi Asuransi Syariah*,..., h. 52.

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Menurut fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

1. Syarat – syarat *muwakil* (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* alam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan yang lainnya.
2. Syarat – syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syariaah islam,

- c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak¹⁹.

D. Hasil investasi

1. Pengertian Investasi

Kata investasi merupakan kata adopsi dari Bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam *Kamus Lengkap Ekonomi*, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Dan dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.²⁰

¹⁹ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2005), hal. 95.

²⁰ Nurul Huda dkk, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana 2008), h. 7.

Menurut Abdul Halim investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dimasa mendatang.²¹

Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil investasi adalah hasil operasi perusahaan asuransi maka terkumpul sejumlah besar uang untuk dibagi hasilkan kepada peserta asuransi. Apabila ditambahkan terhadap dana perusahaan itu sendiri maka jumlahnya menjadi sangat besar untuk dibiarkan menganggur tanpa di investasikan. Ini adalah tanggung jawab dari bagian keuangan perusahaan untuk menginvestasikannya.²²

2. Prinsip Dasar Investasi

Prinsip dasar investasi syariah harus benar-benar diterapkan oleh para pebisnis muslim, karena dalam keyakinan Islam semua hal harus dipertanggungjawabkan kelak di hari pengadilan. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang

²¹Abdullah Amrin, *Meraih Berkah* ,...,h. 202.

²² Husnul Khotimah, *Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi dan Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah* (Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta,2014), h. 29.

terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sector riil) pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*).²³

3. Instrumen Investasi pada Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah dana yang berhasil dihimpun hanya boleh di investasikan ke dalam instrument yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari: Deposito dan sertifikat deposito syariah, Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, Saham syariah yang tercatat di bursa efek, Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, Surat berharga syariah yang

²³ M.Syakir Sula, *Asuransi Syarriah*, ...,h.362.

diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah, Unit penyertaan reksa dana syariah, Penyertaan langsung syariah, Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi, Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan), Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil), Pinjaman polis.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini disajikan secara ringkas penelitian terdahulu yang memiliki persamaan gagasan untuk meneliti dana *tabarru'* dan *Ujrah* terhadap hasil investasi.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Muklis Ria	Pendapatan pengelolaan operasi Asuransi (dana <i>ujrah</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan pengelolaan operasi	Persamaan dalam penelitian ini dengan judul	Perbedaannya ialah terletak pada variabel Y. yang saya teliti

	terhadap Laba PT. Asuransi Takaful Umum tahun periode 2011-2015	asuransi (dana <i>ujrah</i>) (x1) berpengaruh signifikan terhadap variabel laba/rugi (y) sebesar 0,048 sesuai dengan angka signifikan $0,048 < 0,005$.	yang saya teliti ialah terletak pada variabel X yang dimana sama-sama membahas <i>ujrah'</i>	menggunakan variabel hasil investasi. Tetapi didalam penelitian ini Y nya menggunakan laba/rugi perusahaan. ²⁴
Syarifu din	Kedudukan dana tabarru' Dalam asuransi syariah	Hasilnya adalah bahwa asuransi syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang berprinsip syariah, dana <i>tabarru'</i> merupakan bagaia	Persamaannya adalah terletak pada X (dana <i>tabarru'</i>)	Perbedaan penelitian, pada penelitian yang saya teliti menggunakan 3 variabel sementara pada penelitian ini

²⁴ Muklis Ria Haryani, "Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi (Dana *Ujrah*) dan Pengaruhnya Terhadap Laba/Rugi pada PT. Asuransi Takaful Umum di Indonesia," *Jurnal islaminomic*'' Vol. 7 NP,1, (April 2016)

		dana investasi nasabah yang disetorkan kepada lembaga keuangan asuransi syariah.		menggunakan 2 variabel ²⁵
Fasha Novita ,	Pengaruh Dana Tabarru Terhadap Hasil Investasi Studi Kasus PT.BNI Life Insurance Periode 2015-2017.	Berdasarkan penelitian secara parsial (uji t), menghasilkan nilai R-Square sebesar 0,376. Hal tersebut menjelaskan pengaruhnya terhadap Hasil Investasi sebesar 37,6% sedangkan sisanya sebesar 62,4% dijelaskan oleh variabel lain selain Dana Tabarru.	Persamaannya dengan penelitian yang saya teliti ialah sama-sama meneliti dana <i>tabarru'</i> (X1) dan hasil investasi (Y)	Perbedaannya ialah terletak pada, penelitian yang saya teliti menggunakan 3 variabel. Tetapi pada penelitian ini menggunakan 2 variabel. ²⁶

²⁵ Syarifudin, “ Kedudukan Dana *Tabarru'* dalam asuransi Syariah,” dalam Tasauf *Journal economic and Bussines Islam*, Vol. 1 No. 1(Juni 2016)

²⁶ Fasha Novita, Pengaruh Dana Tabarru Terhadap Hasil Investasi, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

F. Hipotesis

Hipotesis terdiri dari dua penggalan kata yaitu *hypo* dan *thesis*. *Hypo* artinya dibawah, lemah atau kurang. Sedangkan *thesis* artinya proporsi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan melalui penelitian atau hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian dan perlu dibuktikan melalui penelitiannya.²⁷

1. Dana *Tabarru'*

$H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak ada pengaruh antara variabel dana *tabarru'* (X_1) terhadap Hasil investasi (Y). Artinya, dana *tabarru'* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap hasil investasi.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$ Ada pengaruh antara dana *tabarru'* (X_1) terhadap hasil investasi (Y). Artinya, dana *tabarru'* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap hasil investasi.

²⁷Sofan Silaen dan Yayak Herianto, *Pengantar Statistik Sosial* (Jakarta : IN Media, 2013), h.103

2. *Ujrah*

$H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak ada pengaruh antara variabel *ujrah* (X_2) terhadap Hasil investasi (Y). Artinya, *ujrah* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap hasil investasi.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$ Ada pengaruh antara *ujrah* (X_2) terhadap hasil investasi (Y). Artinya, *ujrah* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap hasil investasi.

3. Dana *Tabarru'* dan *ujrah* terhadap Hasil investasi

$H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$ Tidak ada pengaruh antara variabel Dana *Tabarru'* (X_1), dan *ujrah* (X_2), Terhadap Hasil investasi (Y). Artinya, dana *tabarru'* dan *ujrah* tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil investasi.

$H_0 : \beta_1, \beta_2 \neq 0$ Tidak ada pengaruh antara variabel Dana *Tabarru'* (X_1), dan *ujrah* (X_2), Terhadap Hasil investasi (Y). Artinya, dana *tabarru'* dan *ujrah* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap hasil investasi.